

## PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT KDB TIFA FINANCE Tbk ("Perseroan")

Merujuk pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") di Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, pukul 14.00 WIB.

Panggilan Rapat akan disampaikan melalui situs web Perseroan www.kdbtifa.co.id, situs web PT Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id, dan melalui eASY.KSEI PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai penyedia e-RUPS pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022.

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Jumat, tanggal 16 Desember 2022** sampai dengan pukul 16.00 WIB *(recording date).* 

Sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 16 POJK 15/2020, usulan dari para pemegang saham Perseroan dapat dimasukan dalam agenda Rapat apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah;
- 2. Usulan tersebut telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat, yaitu pada hari **Jumat, tanggal 9 Desember 2022**;
- 3. Usulan tersebut harus (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan (d) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- 4. Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat.

## Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham

Dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/2020**"), serta mempertimbangkan perlunya pembatasan kehadiran fisik guna menekan dan mencegah penyebaran *Covid-19*, Perseroan sangat menghimbau kepada para pemegang saham Perseroan untuk:

- (i) Hadir dan memberikan suaranya dalam Rapat melalui *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh KSEI atau;
- (ii) Memberikan kuasa secara elektronik ("e-Proxy") melalui fasilitas eASY.KSEI atau memberikan kuasa secara konvensional kepada perwakilan independen yang akan ditunjuk oleh Perseroan.

Fasilitas e-Proxy tersedia bagi para pemegang saham Perseroan yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai sehari sebelum hari penyelenggaraan Rapat pada hari **Senin** tanggal **9 Januari 2023** pukul 12.00 WIB.

Jakarta, 2 Desember 2022
DIREKSI PERSEROAN